



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

PROVINSI NTB

Nomor : B/ 83 /III/Ka/Pb.01/2020/BNNP-NTB
Klasifikasi : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Manifes Penumpang

Mataram, 4 / Maret 2020

Kepada
Yth. Pimpinan Kantor Cabang
Lion Air Group Mataram

di.-
T e m p a t

1. Rujukan:
 - a. Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Surat Keputusan Kepala BNN RI Nomor : Kep/516/XI/2012/BNN tentang Teknis Operasional Interdiksi.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dalam rangka mendukung kegiatan layanan interdiksi antara BNN Provinsi NTB, Kantor Bea Cukai Mataram dan Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, dimohon kepada Bapak/ibu untuk menfasilitasi personil kami dalam pengecekan manifes penumpang pesawat Lion Air yang terindikasi membawa Narkotika.
3. Berkaitan dengan Poin 1 dan 2 di atas, dalam rangka mempermudah koordinasi dapat menghubungi **Denny Priadi** : 087865155303 Atau **Ahmad Bayhaqi** : 081339696007.
4. Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.